

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data dan analisis data hasil penelitian dan implikasi terhadap pembelajaran. Berikut ini uraian tiga hal tersebut.

A. Deskripsi Data

Penelitian ini menyajikan data berupa data tertulis dalam bentuk tabel. Sumber data diperoleh dari wacana Politik Pada Koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022. Koran itu terbit setiap hari, namun pada hari Minggu tidak memuat wacana Politik sehingga pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 tidak ada data yang peneliti dapat. Wacana Politik dalam koran *Riau Pos* ini terdiri dari tiga sampai enam berita. Berita keseluruhan yang diteliti berjumlah 26 berita dengan judul yang berbeda dan memuat afiks.

Data yang ditemukan pada penelitian ini berasal dari berita-berita yang ada di koran tersebut. Setiap berita yang ada di Wacana Politik pada koran tersebut dibaca dan diteliti afiks-afiks yang terdapat dalam koran tersebut. Setelah ditemukan afiks, selanjutnya afiks dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan kemudian dianalisis fungsi dan makna afiks yang ditemukan.

Berikut pada tabel 4.1 dipaparkan jumlah data afiks yang ditemukan secara keseluruhan yang terdapat dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022.

Tabel 4. 1 Jumlah Afiks

NO	Jenis Afiks	Jumlah
1	Prefiks	663
2	Sufiks	101
3	Konfiks	726
Total		1490

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan afiks dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 secara keseluruhan berjumlah 1502 kata yang menggunakan afiks.

B. Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti akan memaparkan data-data yang ditemukan dan jumlah afiks yang digunakan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022.

Adapun penggunaan afiks-afiks tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prefiks

Prefiks merupakan pembubuhan afiks di awal bentuk dasar. Prefiks dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a. Prefiks *MeN-*

Prefiks *meN-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 212. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *meN-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Prefiks *meN-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	17	Fahmi <i>menilai</i> Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata verba transitif	Melakukan/memberikan penilaian
2	53	Sementara itu, Bahtiar <i>membantah</i> tudingan keberpihakan. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata verba transitif	Melakukan/memberikan bantahan
3	83	"Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk <i>menjawab</i> tantangan hingga 50 tahun ke depan," paparnya. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata verba transitif	Memberikan jawaban
4	198	Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut <i>menyambut</i> kedatangan Iqbal bersama pimpinan DPRD Riau lainnya. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk kata verba transitif	Memberi sambutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dipahami bahwa fungsi prefiks *meN-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif karena kalimat mengandung objek. Kata yang berafiks/prefiks *meN-* menduduki fungsi predikat dalam kalimat.

Pada kalimat 17 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *menilai*. Kata *menilai* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *nilai* + prefiks-*me-*. Prefiks *me-* ini wajib hadir karena kalimat 17 merupakan kalimat yang berobjek. Jika prefiks *me-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 17a dan 17b berikut ini.

(17a) *Fahmi *nilai* Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik.

(17b) *Fahmi *dinilai* Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik.

Pada contoh kalimat 17a dapat dilihat bahwa prefiks *me-* pada kata *menilai* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Kemudian, pada kalimat 17b dapat dilihat, bahwa prefiks *me-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 17b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat aktif atau kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 17 tersebut adalah prefiks *me-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 53 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *membantah*. Kata *membantah* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bantah* + prefiks-*me-*. Prefiks *me-* ini wajib hadir

karena kalimat 53 merupakan kalimat yang berobjek. Jika prefiks *me-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 53a dan 53b berikut ini.

(53a) *Sementara itu, Bahtiar *bantah* tudingan keberpihakan.

(53b) *Sementara itu, Bahtiar *dibantah* tudingan keberpihakan.

Pada contoh kalimat 53a dapat dilihat bahwa prefiks *me-* pada kata *membantah* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Kemudian, pada kalimat 53b dapat dilihat, bahwa prefiks *me-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 53b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat aktif atau kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 53 tersebut adalah prefiks *me-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 83 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *menjawab*. Kata *menjawab* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jawab* + prefiks-*me-*. Prefiks *me-* ini wajib hadir karena kalimat 83 merupakan kalimat yang berobjek. Jika prefiks *me-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 83a dan 83b berikut ini.

(83a) *"Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk *jawab* tantangan hingga 50 tahun ke depan," paparnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (83b) *"Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk *dijawab* tantangan hingga 50 tahun ke depan," paparnya.

Pada contoh kalimat 83a dapat dilihat bahwa prefiks *me-* pada kata *menjawab* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Kemudian, pada kalimat 83b dapat dilihat, bahwa prefiks *me-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 83b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat aktif atau kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 83 tersebut adalah prefiks *me-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 198 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *menyambut*. Kata *menyambut* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *sambut* + prefiks-*me-*. Prefiks *me-* ini wajib hadir karena kalimat 198 merupakan kalimat yang berobjek. Jika prefiks *me-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 198a dan 198b berikut ini.

- (198a) *Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut *sambut* kedatangan Iqbal bersama pimpinan DPRD Riau lainnya.
- (198b) *Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut *disambut* kedatangan Iqbal bersama pimpinan DPRD Riau lainnya.

Pada contoh kalimat 198a dapat dilihat bahwa prefiks *me-* pada kata *menyambut* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Kemudian, pada kalimat 198b dapat dilihat, bahwa prefiks *me-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 198b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat aktif atau kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 198 tersebut adalah prefiks *me-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

b. Prefiks Ber-

Prefiks *ber-* yang peneliti temukan dalam Wacana Politik Pada Koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 119 . Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *ber-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Prefiks *ber-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	214	Seharusnya pemerintah <i>berfokus</i> pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Melakukan fokus
2	275	Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap <i>bekerja</i> cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. (Riau Pos, edisi	Pembentuk kata verba	cara kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		05-Jan-22)		
3	299	Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bisnis baru Pertamina itu akan <i>berjalan</i> . (Riau Pos, edisi 06-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Melakukan jalan
4	330	Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap <i>berkomitmen</i> dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Memiliki komitmen

Pada kalimat 214 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *berfokus*. Kata *berfokus* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *fokus* + prefiks *ber-*. Jika prefiks *ber-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 214a berikut ini.

- (214a) *Seharusnya pemerintah *fokus* pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19.

Pada contoh kalimat 214a dapat dilihat bahwa prefiks *ber-* pada kata *berfokus* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kata *fokus* merupakan kata nomina yang bukan berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 214 tersebut adalah prefiks *ber-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 275 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *bekerja*. Kata *bekerja* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kerja* + prefiks *ber-*. Jika prefiks *ber-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 275a berikut ini.

(275a) *Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap *kerja* cepat agar RUU TPKS bisa disahkan.

Pada contoh kalimat 275a dapat dilihat bahwa prefiks *ber-* pada kata *bekerja* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kata *kerja* merupakan kata nomina yang bukan berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 275 tersebut adalah prefiks *ber-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 299 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *berjalan*. Kata *berjalan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jalan* + prefiks *ber-*. Jika prefiks *ber-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 299a berikut ini.

(299a) *Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bisnis baru Pertamina itu akan *jalan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada contoh kalimat 299a dapat dilihat bahwa prefiks *ber-* pada kata ***berjalan*** dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***jalan*** merupakan kata nomina yang bukan berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 299 tersebut adalah prefiks *ber-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 330 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata ***berkomitmen***. Kata ***berkomitmen*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *komitmen* + prefiks *ber-*. Jika prefiks *ber-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 330a berikut ini.

(330a) *Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap ***komitmen*** dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya.

Pada contoh kalimat 330a dapat dilihat bahwa prefiks *ber-* pada kata ***berkomitmen*** dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***komitmen*** merupakan kata nomina yang bukan berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 330 tersebut adalah prefiks *ber-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

c. Prefiks *Di-*

Prefiks *di-* yang peneliti temukan dalam Wacana Politik Pada Koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 61. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *di-* pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 4 Prefiks *di-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	343	Paparan survei The Republic Institute tidak dibantah partai politik (parpol). (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	dilakukan bantahan (pasif)
2	356	Guspari menjelaskan pejabat kepala daerah tidak diambil dari TNI dan Polri. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	dilakukan ambil (pasif)
3	374	Erick juga memastikan, perluasan bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-baju yang saat ini masih diimpor . (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	dilakukan impor (pasif)
4	387	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.	Pembentuk kata kerja pasif	diberi nilai (pasif)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(Riau Pos, edisi 07- Jan-22)		
--	--	---------------------------------	--	--

Pada kalimat 343 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **dibantah**. Kata **dibantah** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bantah* + prefiks *di-*. Prefiks *di-* ini wajib hadir karena kalimat 343 merupakan kalimat pasif. Jika prefiks *di-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 343a dan 343b berikut ini.

(343a) *Paparan survei The Republic Institute tidak **bantah** partai politik (parpol).

(343b) *Paparan survei The Republic Institute tidak **membantah** partai politik (parpol).

Pada contoh kalimat 343a dapat dilihat bahwa prefiks *di-* pada kata **dibantah** dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat pasif dan ber-O. Kemudian, pada kalimat 343b dapat dilihat, bahwa prefiks *di-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 343b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 343 tersebut adalah prefiks *di-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 356 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **diambil**. Kata **diambil** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ambil* + prefiks *di-*. Prefiks *di-* ini wajib hadir karena kalimat 356 merupakan kalimat pasif. Jika prefiks *di-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 356a dan 356b berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(356a) *Guspari menjelaskan penjabat kepala daerah tidak *ambil* dari TNI dan Polri.

(356b) *Guspari menjelaskan penjabat kepala daerah tidak *mengambil* dari TNI dan Polri.

Pada contoh kalimat 356a dapat dilihat bahwa prefiks *di-* pada kata *diambil* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat pasif. Kemudian, pada kalimat 356b dapat dilihat, bahwa prefiks *di-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 356b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 356 tersebut adalah prefiks *di-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 374 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *diimpor*. Kata *diimpor* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *impor* + prefiks *di-*. Prefiks *di-* ini wajib hadir karena kalimat 374 merupakan kalimat pasif. Jika prefiks *di-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 374a dan 374b berikut ini.

(374a) *Erick juga memastikan, perluasan bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih *impor*.

(374b) *Erick juga memastikan, perluasan bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih *mengimpor*.

Pada contoh kalimat 374a dapat dilihat bahwa prefiks *di-* pada kata *diambil* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kalimatnya merupakan kalimat pasif. Kemudian, pada kalimat 374b dapat dilihat, bahwa prefiks *di-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 374b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 374 tersebut adalah prefiks *di-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 387 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *dinilai*. Kata *dinilai* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *nilai* + prefiks *di-*. Prefiks *di-* ini wajib hadir karena kalimat 387 merupakan kalimat pasif. Jika prefiks *di-* tidak dihadirkan atau diganti dengan afiks lain, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 387a dan 387b berikut ini.

- (387a) *Alasan ketiga adalah Sandi *nilai* memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.
- (387b) * Alasan ketiga adalah Sandi *menilai* memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.

Pada contoh kalimat 387a dapat dilihat bahwa prefiks *di-* pada kata *dinilai* dilesapkan. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat pasif. Kemudian, pada kalimat 387b dapat dilihat, bahwa prefiks *di-* disulih atau diganti dengan prefiks *di-*. Kalimat 387b juga tidak berterima karena kalimat tersebut merupakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 3387 tersebut adalah prefiks *di-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prefiks Ter-

Prefiks *ter-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 123. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *ter-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Prefiks *ter-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	417	Sebab, sistem politik Indonesia menggunakan model suara <i>terbanyak</i> . (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata adjektiva	Paling banyak
2	427	Hal itu <i>terlihat</i> dari pujian Bahtiar pada salah seorang calon yang selama ini dikenal dekat. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Sudah dilihat
3	432	Hingga kemarin (3/1), <i>tercatat</i> ada enam permohonan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Sudah dicatat
4	455	Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar <i>terbebas</i> banjir.	Pembentuk kata verba	Sudah bebas

		(Riau Pos, edisi 04-Jan-22)		
--	--	-----------------------------	--	--

Pada kalimat 417 dapat dilihat bahwa fungsi Ket diisi oleh kata **terbanyak**. Kata **terbanyak** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *banyak* + prefiks *ter-*. Jika prefiks *ter-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 417a berikut ini.

(417a) *Sebab, sistem politik Indonesia menggunakan model suara **banyak**.

Pada contoh kalimat 417a dapat dilihat bahwa prefiks *ter-* pada kata **terbanyak** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **banyak** tidak menyatakan “makna paling” yang dapat menjelaskan kata *suara*. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 417 tersebut adalah prefiks *ter-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 427 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **terlihat**. Kata **terlihat** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *lihat* + prefiks *ter-*. Jika prefiks *ter-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 427a berikut ini.

(427a) *Hal itu **lihat** dari pujian Bahtiar pada salah seorang calon yang selama ini dikenal dekat.

Pada contoh kalimat 427a dapat dilihat bahwa prefiks *ter-* pada kata **terlihat** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **lihat** tidak menyatakan makna “sudah” tetapi menyatakan makna “melakukan” sehingga penggunaanya tidak tepat. Oleh sebab itu, afiks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tepat digunakan pada kalimat 427 tersebut adalah prefiks *ter-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 432 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *tercatat*. Kata *tercatat* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *catat* + prefiks *ter-*. Jika prefiks *ter-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 432a berikut ini.

(432a) *Hingga kemarin (3/1), *catat* ada enam permohonan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada contoh kalimat 432a dapat dilihat bahwa prefiks *ter-* pada kata *tercatat* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *catat* tidak menyatakan makna “sudah” tetapi menyatakan makna “melakukan” sehingga penggunaannya tidak tepat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 432 tersebut adalah prefiks *ter-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 455 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *terbebas*. Kata *terbebas* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bebas* + prefiks *ter-*. Jika prefiks *ter-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 455a berikut ini.

(455a) *Perlu dipikirkan lokasi yang benar-benar *bebas* banjir.

Pada contoh kalimat 455a dapat dilihat bahwa prefiks *ter-* pada kata *terbebas* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *bebas* merupakan kata adjektiva dan tidak menyatakan makna “sudah”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 455 tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah prefiks *ter-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

e. **Prefiks *Pe-***

Prefiks *pe-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 8. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *pe-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 6 Prefiks *pe-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	516	Akan timbul ketidakpercayaan publik yang diambil, karena ada satu dua <i>pejabat</i> publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang mengganggu jabatan
2	517	Hal ini agar masyarakat mempunyai instrumen <i>pelindung</i> bagi para pelaku-pelaku kejahatan seksual. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Tempat berlindung
3	518	Kalau melihat gejala hari ini, Margarito menduga <i>pemohon</i> akan berhadapan dengan masalah teknis	Pembentuk kata nomina	Orang yang memohon

		maupun konsep. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)		
4	522	<i>Periset</i> itu meminta supaya bisa menjadi ASN penuh. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang melakukan riset

Pada kalimat 516 dapat dilihat bahwa fungsi S diisi oleh kata *pejabat*. Kata *pejabat* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jabat* + prefiks *pe-*. Jika prefiks *pe-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 516a berikut ini.

(516a) *Akan timbul ketidakpercayaan publik yang diambil, karena ada satu dua *jabat* publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi.

Pada contoh kalimat 516a dapat dilihat bahwa prefiks *pe-* pada kata *pejabat* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *jabat* merupakan kata verba dan tidak dapat berkedudukan sebagai subjek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 516 tersebut adalah prefiks *pe-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 517 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *pelindung*. Kata *pelindung* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *lindung* + prefiks *pe-*. Jika prefiks *pe-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 517a berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(517b) *Hal ini agar masyarakat mempunyai instrumen *lindung* bagi para pelaku-pelaku kejahatan seksual.

Pada contoh kalimat 517a dapat dilihat bahwa prefiks *pe-* pada kata *pelindung* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *lindung* merupakan kata verba dan tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 517 tersebut adalah prefiks *pe-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 518 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *pemohon*. Kata *pemohon* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *mohon* + prefiks *pe-*. Jika prefiks *pe-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 518a berikut ini.

(518a) *Kalau melihat gejala hari ini, Margarito menduga *mohon* akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep

Pada contoh kalimat 518a dapat dilihat bahwa prefiks *pe-* pada kata *pemohon* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *mohon* merupakan kata verba dan tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 518 tersebut adalah prefiks *pe-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 522 dapat dilihat bahwa fungsi S diisi oleh kata *periset*. Kata *periset* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *riset* + prefiks *pe-*. Jika prefiks *pe-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 522a berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(522a) **riset* itu meminta supaya bisa menjadi ASN penuh.

Pada contoh kalimat 522a dapat dilihat bahwa prefiks *pe-* pada kata *periset* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *riset* tidak dapat berkedudukan sebagai subjek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 522 tersebut adalah prefiks *pe-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

f. Prefiks *peN-*

Prefiks *peN-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 66. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *peN-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 7 Prefiks *peN-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	528	Herzaky menuturkan agar <i>pemerintah</i> lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang memerintah
2	546	Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan menambahkan, faktor personal calon memang mendominasi pertimbangan <i>pemilih</i> . (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang memilih

3	561	Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh penjabat gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang memegang jabatan sementara
4	587	Ada yang berlatar belakang sebagai penyelenggara pemilu, akademisi, hingga penggiat kepemiluan. (Riau Pos, edisi 06-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Orang yang menyelenggarakan

Pada kalimat 528 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata **pemerintah**. Kata **pemerintah** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *perintah* + prefiks *peN-*. Jika prefiks *peN-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 528a berikut ini.

(528a) *Herzaky menuturkan agar **perintah** lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.

Pada contoh kalimat 528a dapat dilihat bahwa prefiks *peN-* pada kata **pemerintah** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **perintah** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 528 tersebut adalah prefiks *peN-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 546 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh frasa faktor personal calon memang mendominasi pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih. Kata **pemilih** dalam frasa merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pilih* + prefiks *peN-*. Jika prefiks *peN-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 546a berikut ini.

(546a) *Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan menambahkan, faktor personal calon memang mendominasi pertimbangan **pilih**.

Pada contoh kalimat 546a dapat dilihat bahwa prefiks *peN-* pada kata **pemilih** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **pilih** merupakan kata verba yang tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 546 tersebut adalah prefiks *peN-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 561 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata **penjabat**. Kata **penjabat** dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jabat* + prefiks *peN-*. Jika prefiks *peN-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 561a berikut ini.

(561a) *Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh **jabat** gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024.

Pada contoh kalimat 561a dapat dilihat bahwa prefiks *peN-* pada kata **penjabat** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **jabat** merupakan kata verba yang tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 561 tersebut adalah prefiks *peN-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada kalimat 587 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *penyelenggara*. Kata *penyelenggara* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *selenggara* + prefiks *peN-*. Jika prefiks *peN-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 587a berikut ini.

(587a) *Ada yang berlatar belakang sebagai *selenggara* pemilu, akademisi, hingga penggiat kepemiluan.

Pada contoh kalimat 587a dapat dilihat bahwa prefiks *peN-* pada kata *penyelenggara* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *selenggara* merupakan kata verba yang tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 587 tersebut adalah prefiks *peN-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

g. Prefiks *Ke-*

Prefiks *ke-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 4. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *ke-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Prefiks *ke-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	590	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta	Pembentuk kata numeralia bertingkat	Urutan 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keselamatan buruh yang semakin terabaikan. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)		
2	591	Ketiga , terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata numeralia bertingkat	Urutan 3
3	592	Keempat , banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata numeralia bertingkat	Urutan 4
4	593	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya. (Riau Pos, edisi 06-Jan-22)	Pembentuk kata numeralia bertingkat	Urutan 3

Pada kalimat 590 dapat dilihat bahwa terdapat kata yang menyatakan urutan/tingkatan yaitu kata *kedua*. Kata *kedua* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *dua* + prefiks *ke-*. Jika prefiks *ke-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 590a berikut ini.

(590a) **Dua*, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.

Pada contoh kalimat 590a dapat dilihat bahwa prefiks *ke-* pada kata *kedua* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *dua* merupakan kata numeralia dan tidak menyatakan urutan/tingkatan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 590 tersebut adalah prefiks *ke-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 591 dapat dilihat bahwa terdapat kata yang menyatakan urutan yaitu kata *ketiga*. Kata *ketiga* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tiga* + prefiks *ke-*. Jika prefiks *ke-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 591a berikut ini.

(591a) **Tiga*, terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan.

Pada contoh kalimat 591a dapat dilihat bahwa prefiks *ke-* pada kata *ketiga* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *tiga* merupakan kata numeralia dan tidak menyatakan urutan. Oleh sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 591 tersebut adalah prefiks *ke-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 592 dapat dilihat bahwa terdapat kata yang menyatakan urutan yaitu kata *keempat*. Kata *keempat* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *empat* + prefiks *ke-*. Jika prefiks *ke-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 592a berikut ini.

(592a) **Empat*, banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

Pada contoh kalimat 592a dapat dilihat bahwa prefiks *ke-* pada kata *keempat* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *empat* merupakan kata numeralia dan tidak menyatakan urutan. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 592 tersebut adalah prefiks *ke-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 592 dapat dilihat bahwa terdapat kata yang menyatakan urutan yaitu kata *ketiga*. Kata *ketiga* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tiga* + prefiks *ke-*. Jika prefiks *ke-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 592a berikut ini.

(592a) *Alasan *tiga* adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.

Pada contoh kalimat 592a dapat dilihat bahwa prefiks *ke-* pada kata *ketiga* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *tiga* merupakan kata numeralia dan tidak menyatakan urutan. Oleh sebab

itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 592 tersebut adalah prefiks *ke-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

h. Prefiks *Se-*

Prefiks *se-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 59. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *se-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9 Prefiks *se-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	600	Fahmi menilai, selama <i>setahun</i> terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Satu tahun
2	606	Gejala <i>serupa</i> juga terjadi di partai-partai lainnya. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Sama rupa
3	626	Misalnya saja jabatan gubernur bisa diisi oleh pejabat <i>setingkat</i> Dirjen. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Sama tingkat
4	630	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa mendapatkan tunjangan <i>seorang</i> peneliti	Pembentuk kata nomina	Satu orang

		yang besar. (Riau Pos, edisi 05- Jan-22)		
--	--	------------------------------------------------	--	--

Pada kalimat 600 dapat dilihat bahwa fungsi Ket diisi oleh kata *setahun*. Kata *setahun* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tahun* + prefiks *se-*. Jika prefiks *se-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 600a berikut ini.

(600a) *Fahmi menilai, selama *tahun* terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini.

Pada contoh kalimat 600a dapat dilihat bahwa prefiks *se-* pada kata *setahun* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *tahun* tidak dapat berkedudukan sebagai penjelas kata *selama* dalam kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 600 tersebut adalah prefiks *se-*, seperti yang telah ditulis oleh dpenulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 606 dapat dilihat bahwa fungsi Pel diisi oleh kata *serupa*. Kata *serupa* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *rupa* + prefiks *se-*. Jika prefiks *se-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 606a berikut ini.

(606a) *Gejala *rupa* juga terjadi di partai-partai lainnya.

Pada contoh kalimat 606a dapat dilihat bahwa prefiks *se-* pada kata *serupa* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *rupa* tidak dapat berkedudukan sebagai pelengkap kata *gejala* dalam kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 606 tersebut adalah prefiks *se-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada kalimat 626 dapat dilihat bahwa fungsi Pel diisi oleh kata *setingkat*. Kata *setingkat* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tingkat* + prefiks *se-*. Jika prefiks *se-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 626a berikut ini.

(626a) *Misalnya saja jabatan gubernur bisa diisi oleh penjabat *tingkat* Dirjen.

Pada contoh kalimat 626a dapat dilihat bahwa prefiks *se-* pada kata *setingkat* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *tingkat* tidak dapat berkedudukan sebagai pelengkap kata *penjabat* dalam kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 626 tersebut adalah prefiks *se-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Pada kalimat 630 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh frasa *tunjangan seorang peneliti yang besar*. Kata *seorang* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *orang* + prefiks *se-*. Jika prefiks *se-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 630a berikut ini.

(630a) *Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa mendapatkan tunjangan *orang* peneliti yang besar.

Pada contoh kalimat 630a dapat dilihat bahwa prefiks *se-* pada kata *seorang* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *orang* tidak dapat menjelaskan kata *tunjangan* dalam kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 630 tersebut adalah prefiks *se-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. **Prefiks *Para-***

Prefiks *para-* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 11. Berikut peneliti paparkan beberapa data afiks *para-* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10 Prefiks *para-*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	654	Menurut Lestari, tidak kunjung selesainya RUU TPKS ini merupakan sinyal buta nurani dari <i>para pimpinan</i> DPR. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Pimpinan-pimpinan
2	659	Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh <i>para ahli</i> , bukan didasarkan pada selera penguasa. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Ahli-ahli
3	661	Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada <i>para periset</i> honorer Ejikman untuk masuk ke BRIN. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Periset-periset
4	663	Karena itu Lelo mengimbau	Pembentuk	Pengurus-

	agar <i>para pengurus</i> , kader dan simpatisan Partai Demokrat di NTT untuk tetap tenang. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	kata nomina	pengurus
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------

Pada contoh kalimat 654 terdapat kata *para pemimpin*. Kata *para pemimpin* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pemimpin* + prefiks *para-*. Jika prefiks *para-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 654a berikut ini.

(654a) *Menurut Lestari, tidak kunjung selesainya RUU TPKS ini merupakan sinyal buta nurani dari *pimpinan* DPR.

Pada contoh kalimat 654a dapat dilihat bahwa prefiks *para-* pada kata *para pemimpin* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *pemimpin* menyatakan makna “orang yang memimpin” sedangkan kalimat merujuk pada banyak orang/banyak pemimpin. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 654 tersebut adalah prefiks *para-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada contoh kalimat 659 terdapat kata *para ahli*. Kata *para ahli* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ahli* + prefiks *para-*. Jika prefiks *para-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 659a berikut ini.

(659a) *Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh *ahli*, bukan didasarkan pada selera penguasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada contoh kalimat 659a dapat dilihat bahwa prefiks *para-* pada kata ***para ahli*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***ahli*** menyatakan makna “orang yang ahli” sedangkan kalimat merujuk pada banyak orang/banyak ahli. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 659 tersebut adalah prefiks *para-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada contoh kalimat 661 terdapat kata ***para periset***. Kata ***para periset*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *periset* + prefiks *para-*. Jika prefiks *para-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 661a berikut ini.

(661a) *Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada ***periset*** honorer Eijkman untuk masuk ke BRIN.

Pada contoh kalimat 661a dapat dilihat bahwa prefiks *para-* pada kata ***para periset*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***periset*** menyatakan makna “orang yang melakukan riset” sedangkan kalimat merujuk pada banyak orang/banyak periset. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 661 tersebut adalah prefiks *para-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada contoh kalimat 663 terdapat kata ***para pengurus***. Kata ***para pengurus*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pengurus* + prefiks *para-*. Jika prefiks *para-* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 663a berikut ini.

(663a) *Karena itu Lelo mengimbau agar ***pengurus***, kader dan simpatisan Partai Demokrat di NTT untuk tetap tenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada contoh kalimat 663a dapat dilihat bahwa prefiks *para-* pada kata *para pengurus* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *pengurus* menyatakan makna “orang yang mengurus” sedangkan kalimat merujuk pada banyak orang/banyak pengurus. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 663 tersebut adalah prefiks *para-*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

2. Sufiks

Sufiks merupakan pembubuhan afiks di akhir bentuk dasar. Sufiks dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a. Sufiks *-an*

Sufiks *-an* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 92. Berikut peneliti paparkan beberapa data sufiks *-an* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 11 Sufiks *-an*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	665	Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalis, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan <i>masuk</i> an dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hasil memasukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	690	Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, banyaknya <i>gugatan</i> yang datang bukan persoalan. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hasil menggugat
3	696	Hal ini, ditandai dengan <i>jaminan</i> keselamatan kerja bagi buruh yang semakin tidak jelas, bahkan PHK terjadi di mana-mana. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hasil menjamin
4	725	Tentu ini adalah <i>jawaban</i> yang ditunggu-tunggu oleh segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hasil menjawab

Pada contoh kalimat 665 terdapat kata ***masukan***. Kata ***masukan*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *masuk* + sufiks *-an*. Jika sufiks *-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 665a berikut ini.

- (665a) *Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan ***masuk*** dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Pada contoh kalimat 665a dapat dilihat bahwa sufiks *-an* pada kata *masuk* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *masuk* merupakan kata verba. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 665 tersebut adalah sufiks *-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 690 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *gugatan*. Kata *gugatan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *gugat* + sufiks *-an*. Jika sufiks *-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 690a berikut ini.

(690a) *Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, banyaknya *gugat* yang datang bukan persoalan.

Pada contoh kalimat 690a dapat dilihat bahwa sufiks *-an* pada kata *gugatan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *gugat* merupakan kata verba yang tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 690 tersebut adalah sufiks *-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 696 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *jaminan*. Kata *jaminan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jamin* + sufiks *-an*. Jika sufiks *-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 696a berikut ini.

(696a) *Hal ini, ditandai dengan *jamin* keselamatan kerja bagi buruh yang semakin tidak jelas, bahkan PHK terjadi di mana-mana.

Pada contoh kalimat 696a dapat dilihat bahwa sufiks *-an* pada kata *jaminan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jamin merupakan kata verba yang tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 696 tersebut adalah sufiks *-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 725 terdapat kata **jawaban**. Kata **jawaban** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jawab* + sufiks *-an*. Jika sufiks *-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 725a berikut ini.

(725a) *Tentu ini adalah **jawab** yang ditunggu-tunggu oleh segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua.

Pada contoh kalimat 725a dapat dilihat bahwa sufiks *-an* pada kata **jawaban** dilesapkan. Kalimat tidak berterima karena kata **jawab** tidak dapat menyatakan makna “hasil” sedangkan kalimat merujuk pada makna “hasil yang ditunggu-tunggu”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 725 tersebut adalah sufiks *-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

b. Sufiks *-kan*

Sufiks *-kan* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 7. Berikut peneliti paparkan beberapa data sufiks *-kan* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 12 Sufiks *-kan*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	756	Hadirkan tenaga- tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif	Pembentuk pokok kata verba	Menyebabkan hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)		
2	758	Kita harapkan , 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," ungkapnya. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembantu k pokok kata verba	Menghar ap
3	759	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirinkan ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembantu k pokok kata verba	Mengirim
4	761	"Pelakunya orang luar dan sudah kami laporkan pada polisi karena merusak atribut partai kami," tegas Lelo. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembantu k pokok kata verba	Melapor

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dipahami bahwa fungsi sufiks *-kan* yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk pokok kata.

Pada kalimat 756 terdapat kata *hadirkan*. Kata *hadirkan* merupakan pokok kata yang dibentuk oleh kata dasar *hadir* + sufiks *-kan*. Kalimat 756 merupakan kalimat tidak baku karena *hadirkan* adalah pokok kata dan tidak ada dalam KBBI. Jika sufiks *-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 756a berikut ini.

(756a) **Hadir* tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.

Pada contoh kalimat 756a dapat dilihat bahwa sufiks *-kan* pada kata *hadirkan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *hadir* menyatakan makna “ada/datang”. Pokok kata *hadirkan* dalam kalimat tersebut menyatakan makna “menyebabkan hadir”. Sehingga kata yang lebih tepat adalah *menghadirkan* karena menyatakan makna yang sama yaitu “membuat supaya hadir” dan merupakan kata baku.

Kemudian pada kalimat 758 terdapat kata *harapkan*. Kata *harapkan* merupakan pokok kata yang dibentuk oleh kata dasar *harap* + sufiks *-kan*. Kalimat 758 merupakan kalimat tidak baku karena *harapkan* adalah pokok kata dan tidak ada dalam KBBI. Jika sufiks *-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 758a berikut ini.

(758a) *Kita *harap*, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," ungkapnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada contoh kalimat 758a dapat dilihat bahwa sufiks *-kan* pada kata **harapkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **harap** merupakan kata dasar yang menyatakan makna “mohon”. Pokok kata **harapkan** dalam kalimat tersebut menyatakan makna “mengharap”. Namun kata yang lebih tepat adalah **mengharapkan** karena menyatakan makna yang sama dan merupakan kata baku.

Selanjutnya pada kalimat 759 terdapat kata **kirinkan**. Kata **kirinkan** merupakan pokok kata yang dibentuk oleh kata dasar *kirim* + sufiks *-kan*. Kalimat 759 merupakan kalimat tidak baku karena **kirinkan** adalah pokok kata dan tidak ada dalam KBBI. Jika sufiks *-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 759a berikut ini.

(759a) *Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami **kirim** ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.

Pada contoh kalimat 759a dapat dilihat bahwa sufiks *-kan* pada kata **kirinkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **kirim** merupakan kata dasar yang menyatakan makna “melakukan kirim”. Pokok kata **kirinkan** dalam kalimat tersebut menyatakan makna “melakukan pengiriman”. Namun kata yang lebih tepat adalah **mengirimkan** karena menyatakan makna yang sama dan merupakan kata baku.

Kemudian pada kalimat 761 terdapat kata **laporkan**. Kata **laporkan** merupakan pokok kata yang dibentuk oleh kata dasar *laporkan* + sufiks *-kan*. Kalimat 761 merupakan kalimat tidak baku karena **laporkan** adalah pokok kata dan tidak ada dalam KBBI. Jika sufiks *-kan* tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 761a berikut ini.

(761a) *"Pelakunya orang luar dan sudah kami **lapor** pada polisi karena merusak atribut partai kami," tegas Lelo.

Pada contoh kalimat 761a dapat dilihat bahwa sufiks *-kan* pada kata **laporkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **lapor** merupakan kata dasar yang menyatakan makna “memberi tahu”. Pokok kata **laporkan** dalam kalimat tersebut menyatakan makna “memberi laporan”. Namun kata yang lebih tepat adalah **melaporkan** karena menyatakan makna yang sama dan merupakan kata baku.

c. Sufiks *-wan*

Sufiks *-wan* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 2. Berikut peneliti paparkan data sufiks *-wan* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 13 Sufiks *-wan*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	763	Pansus telah mengundang para ilmuwan dan ahli untuk memberikan masukan dan saran. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk nomina	Orang yang ahli dalam suatu ilmu
2	764	Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok Yusril sebagai seorang tokoh negarawan yang dimiliki	Pembentuk nomina	Orang yang ahli dalam kenegaraan

	Indonesia saat ini. (Riau Pos, edisi 05- Jan-22)		n
--	--------------------------------------------------------	--	---

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dipahami bahwa fungsi sufiks *-wan* yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina.

Pada kalimat 763 dapat dilihat bahwa fungsi O diisi oleh kata *ilmuwan*. Kata *ilmuwan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ilmu* + sufiks *-wan*. Jika sufiks *-wan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 763a berikut ini.

(763a) *Pansus telah mengundang para *ilmu* dan ahli untuk memberikan masukan dan saran.

Pada contoh kalimat 763a dapat dilihat bahwa sufiks *-wan* pada kata *ilmuwan* dilesapkan. Kalimat tidak berterima karena kata *ilmu* menyatakan makna “pengetahuan” sedangkan kalimat merujuk pada makna “orang”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 764 tersebut adalah sufiks *-wan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 764 terdapat kata *negarawan*. Kata *negarawan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *negara* + sufiks *-wan*. Jika sufiks *-wan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 764a berikut ini.

(764a) *Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok Yusril sebagai seorang tokoh *negara* yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pada contoh kalimat 764a dapat dilihat bahwa sufiks *-wan* pada kata *negarawan* dihapuskan. Kalimat tidak berterima karena kata *negara* tidak dapat menyatakan makna “orang yang ahli dalam kenegaraan” sedangkan kalimat merujuk pada makna “orang”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 764 tersebut adalah sufiks *-wan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

3. Konfiks

Konfiks merupakan pembubuhan afiks di akhir bentuk dasar. Konfiks dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a. Konfiks *MeN-kan*

Konfiks *meN-kan* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 206. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *meN-kan* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 14 Konfiks *meN-kan*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	767	Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk <i>memulihkan</i> ekonomi. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Menjadikan pulih
2	810	Politikus PDI perjuangan ini <i>menegaskan</i> sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementerian. (Riau Pos, edisi 03-	Pembentuk verba transitif	Memberikan penegasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Jan-22)		
3	817	Salah satunya adalah tindakan anggota timsel yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar, yang terindikasi menunjukkan dukungan pada calon tertentu. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Memberi petunjuk/memperlihatkan
4	874	Handoko mengatakan sejatinya penggabungan Eijkman ke BRIN membawa dampak positif. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Memberi penjelasan/menyebutkan

Pada kalimat 767 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **memulihkan**. Kata **memulihkan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pulih* + konfiks *meN-kan*. Konfiks *meN-kan* ini wajib hadir karena kalimat 767 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 767a berikut ini.

(767a) *Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk **pulih** ekonomi.

Pada contoh kalimat 767a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-kan* pada kata **memulihkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Oleh sebab itu,

afiks yang tepat digunakan pada kalimat 767 tersebut adalah konfiks *meN-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 810 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **menegaskan**. Kata **menegaskan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tegas* + konfiks *meN-kan*. Konfiks *meN-kan* ini wajib hadir karena kalimat 810 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 810a berikut ini.

(810a) *Politikus PDI perjuangan ini **tegas** sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementerian.

Pada contoh kalimat 810a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-kan* pada kata **menegaskan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 810 tersebut adalah konfiks *meN-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 817 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **menunjukkan**. Kata **menunjukkan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tunjuk* + konfiks *meN-kan*. Konfiks *meN-kan* ini wajib hadir karena kalimat 817 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 817a berikut ini.

(817a) *Salah satunya adalah tindakan anggota timsel yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar, yang terindikasi **tunjuk** dukungan pada calon tertentu.

Pada contoh kalimat 817a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-kan* pada kata **menunjukkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 817 tersebut adalah konfiks *meN-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 874 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *mengatakan*. Kata *mengatakan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kata* + konfiks *meN-kan*. Konfiks *meN-kan* ini wajib hadir karena kalimat 874 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 874a berikut ini.

(874a) *Handoko *kata* sejatinya penggabungan Eijkman ke BRIN membawa dampak positif.

Pada contoh kalimat 817a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-kan* pada kata *mengatakan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O dan *kata* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 874 tersebut adalah konfiks *meN-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

b. Konfiks *MeN-i*

Konfiks *meN-i* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 72. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *meN-i* pada tabel di bawah ini.



Tabel 4. 15 Konfiks *meN-i*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	987	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo <i>menanggapi</i> isu terkait penggabungan Polri di bawah kementerian. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Memberikan tanggapan
2	991	Satu sama lain tidak bisa saling <i>mempengaruhi</i> terhadap pilihan tertentu. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Memberikan pengaruh
3	994	Dari aspek konstitusi, pihaknya <i>meyakini</i> bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk verba transitif	Memberi keyakinan/ mempercayai
4	1009	Charly <i>mengakui</i> bahwa kepindahannya ke PAN	Pembentuk verba	Memberi pengakuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	adalah perintah Zulkifli Hasan agar dia bisa menjadi caleg di pileg 2024 mendatang. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	transitif	n
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---

Pada kalimat 987 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **menanggapi**. Kata **menanggapi** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tanggap* + konfiks *meN-i*. Konfiks *meN-i* ini wajib hadir karena kalimat 987 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 987a berikut ini.

(987a) *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo **tanggap** isu terkait penggabungan Polri di bawah kementerian.

Pada contoh kalimat 987a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-i* pada kata **menanggapi** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O dan **tanggap** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 987 tersebut adalah konfiks *meN-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 991 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **mempengaruhi**. Kata **mempengaruhi** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pengaruh* + konfiks *meN-i*. Konfiks *meN-i* ini wajib hadir karena kalimat 991 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 991a berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (991a) *Satu sama lain tidak bisa saling *pengaruh* terhadap pilihan tertentu.

Pada contoh kalimat 991a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-i* pada kata *mempengaruhi* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O dan *pengaruh* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 991 tersebut adalah konfiks *meN-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 994 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *meyakini*. Kata *meyakini* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *yakin* + konfiks *meN-i*. Konfiks *meN-i* ini wajib hadir karena kalimat 994 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 994a berikut ini.

- (994a) *Dari aspek konstitusi, pihaknya *yakin* bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden.

Pada contoh kalimat 994a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-i* pada kata *meyakini* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O dan *yakin* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 994 tersebut adalah konfiks *meN-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1009 dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *mengakui*. Kata *mengakui* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *aku* + konfiks *meN-i*. Konfiks *meN-i* ini wajib hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kalimat 1009 merupakan kalimat yang berobjek. Jika konfiks *meN-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1009a berikut ini.

(1009a) *Charly **mengakui** bahwa kepindahannya ke PAN adalah perintah Zulkifli Hasan agar dia bisa menjadi caleg di pileg 2024 mendatang.

Pada contoh kalimat 1009a dapat dilihat bahwa konfiks *meN-i* pada kata **mengakui** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimatnya merupakan kalimat yang ber-O dan **aku** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1009 tersebut adalah konfiks *meN-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

c. Konfiks *Ber-an*

Konfiks *ber-an* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 14. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *ber-an* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 16 Konfiks *ber-an*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1044	Jangan menunggu korban berjatuhan. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk verba	(Banyak pelaku) jatuh
2	1047	"Sebab begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi maka harus berhadapan dengan masalah teknis	Pembentuk verba	Saling menghadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		maupun konsep," ujar Margarito. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)		
3	1056	Menurut Lelo, AHY <i>berpandangan</i> sudah saatnya Jeriko naik kelas ke panggung politik nasional, dengan melihat prestasi-prestasi politiknya yang panjang selama ini. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk verba	Saling memandangi
4	1057	Penangkapan ini <i>berkaitan</i> dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk verba	Saling mengait/bersangkutan

Pada kalimat 1044 terdapat kata *berjatuhan*. Kata *berjatuhan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jatuh* + konfiks *ber-an*. Jika konfiks *ber-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1044a berikut ini.

(1044a) * Jangan menunggu korban *jatuh*.

Pada contoh kalimat 1044a dapat dilihat bahwa konfiks *ber-an* pada kata *berjatuhan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *jatuh* menyatakan makna "satu orang korban yang jatuh". Sedangkan kalimat merujuk pada makna "banyak pelaku yang jatuh". Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1044 tersebut

adalah konfiks *ber-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1047 terdapat kata ***berhadapan***. Kata ***berhadapan*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *hadap* + konfiks *ber-an*. Jika konfiks *ber-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1047a berikut ini.

(1047a) *"Sebab begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi maka harus ***hadap*** dengan masalah teknis maupun konsep," ujar Margarito.

Pada contoh kalimat 1047a dapat dilihat bahwa konfiks *ber-an* pada kata ***berhadapan*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***hadap*** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1047 tersebut adalah konfiks *ber-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1056 terdapat kata ***berpandangan***. Kata ***berpandangan*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *pandang* + konfiks *ber-an*. Jika konfiks *ber-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1056a berikut ini.

(1056a) *Menurut Lelo, AHY ***pandang*** sudah saatnya Jeriko naik kelas ke panggung politik nasional, dengan melihat prestasi-prestasi politiknya yang panjang selama ini.

Pada contoh kalimat 1056a dapat dilihat bahwa konfiks *ber-an* pada kata ***berpandangan*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***pandang*** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1056 tersebut adalah konfiks *ber-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1057 dapat dilihat fungsi P diisi oleh kata *berkaitan*. Kata *berkaitan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kait* + konfiks *ber-an*. Jika konfiks *ber-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1057a berikut ini.

(1057a) *Penangkapan ini *kait* dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

Pada contoh kalimat 1057a dapat dilihat bahwa konfiks *ber-an* pada kata *berkaitan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *kait* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1057 tersebut adalah konfiks *ber-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

d. Konfiks *Di-kan*

Konfiks *di-kan* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 84. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *di-kan* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 17 Konfiks *di-kan*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1109	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas	Pembentuk kata kerja pasif	Dilakukan persiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang <i>disiapkan</i> oleh DPR.</p> <p>(Riau Pos, edisi 05-Jan-22)</p>		
2	1119	<p>Dikatakan dia, untuk keputusan pemberian dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.</p> <p>(Riau Pos, edisi 06-Jan-22)</p>	Pembentuk kata kerja pasif	Dilakukan /disebutkan
3	1124	<p>Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>(Riau Pos, edisi 06-Jan-22)</p>	Pembentuk kata kerja pasif	Dilakukan pengeluaran
4	1141	<p>Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui</p>	Pembentuk kata kerja pasif	Dilakukan pembuktian

	kerja nyatanya. (Riau Pos, edisi 07- Jan-22)		
--	----------------------------------------------------	--	--

Pada kalimat 1109 terdapat kata *disiapkan*. Kata *disiapkan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *siap* + konfiks *di-kan*. Jika konfiks *di-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1109a berikut ini.

(1109a) *Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang *siap* oleh DPR.

Pada contoh kalimat 1109a dapat dilihat bahwa konfiks *di-kan* pada kata *disiapkan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif dan ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1109 tersebut adalah konfiks *di-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1119 terdapat kata *dikatakan*. Kata *dikatakan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kata* + konfiks *di-kan*. Jika konfiks *di-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1119a berikut ini.

(1119a) ***Kata** dia, untuk keputusan pemberian dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.

Pada contoh kalimat 1119a dapat dilihat bahwa konfiks *di-kan* pada kata *dikatakan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kalimat merupakan kalimat pasif dan ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1119 tersebut adalah konfiks *di-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1124 terdapat kata **dikeluarkan**. Kata **dikeluarkan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *keluar* + konfiks *di-kan*. Jika konfiks *di-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1124a berikut ini.

(1124a) *Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah **keluar** oleh pemerintah.

Pada contoh kalimat 1124a dapat dilihat bahwa konfiks *di-kan* pada kata **dikeluarkan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif dan ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1124 tersebut adalah konfiks *di-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1141 terdapat kata **dibuktikan**. Kata **dibuktikan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bukti* + konfiks *di-kan*. Jika konfiks *di-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1141a berikut ini.

(1141a) *Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini **bukti** melalui kerja nyatanya.

Pada contoh kalimat 1141a dapat dilihat bahwa konfiks *di-kan* pada kata **dibuktikan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif dan ber-O. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1141 tersebut adalah konfiks *di-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

e. **Konfiks Di-i**

Konfiks *di-i* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 14. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *di-i* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 18 Konfiks di-i

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1142	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan <i>judicial review</i> (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau <i>presidential threshold</i> nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus <i>dihormati</i> . (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	Ditaruh rasa hormat
2	1144	Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, menguatnya personal branding tidak	Pembentuk kata kerja pasif	Dilakukakan penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bisa dihindari dalam sistem politik saat ini. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)		
3	1147	Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga dihadiri oleh beberapa tokoh dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdulah, Ketua umum SP TSK SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	Dikunjungi/dilakukan pengunjungan
4	1153	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM. (Riau Pos, edisi 06-Jan-22)	Pembentuk kata kerja pasif	Ditaati

Pada kalimat 1142 terdapat kata **dihormati**. Kata **dihormati** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *hormat* + konfiks *di-i*.

Jika konfiks *di-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1142a berikut ini.

(1142a) *Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus *hormat*.

Pada contoh kalimat 1142a dapat dilihat bahwa konfiks *di-i* pada kata *dihormati* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1142 tersebut adalah konfiks *di-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1144 terdapat kata *dihindari*. Kata *dihindari* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *hindar* + konfiks *di-i*. Jika konfiks *di-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1144a berikut ini.

(1144a) *Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, menguatnya personal branding tidak bisa *hindar* dalam sistem politik saat ini.

Pada contoh kalimat 1144a dapat dilihat bahwa konfiks *di-i* pada kata *dihindari* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1144 tersebut adalah konfiks *di-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1147 terdapat kata *dihadiri*. Kata *dihadiri* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *hadir* + konfiks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di-i. Jika konfiks *di-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1147a berikut ini.

(1147a) *Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga **hadir** oleh beberapa tokoh dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdulah, Ketua umum SP TSK SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono.

Pada contoh kalimat 1147a dapat dilihat bahwa konfiks *di-i* pada kata **dihadiri** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena frasa pada kalimat menyatakan perbuatan pasif. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1147 tersebut adalah konfiks *di-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1153 terdapat kata **diikuti**. Kata **diikuti** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ikut* + konfiks *di-i*. Jika konfiks *di-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1153a berikut ini.

(1153a) *Adapun aturan yang perlu **ikut** adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.

Pada contoh kalimat 1153a dapat dilihat bahwa konfiks *di-i* pada kata **diikuti** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena merupakan kalimat pasif. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1153 tersebut adalah konfiks *di-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. **Konfiks Ter-kan**

Konfiks *ter-kan* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 5. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *ter-kan* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 19 Konfiks *ter-kan*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1157	Mungkin niatnya baik tapi tidak <i>terjelaskan</i> dengan baik yang kemudian jadi polemik, jadi pro dan kontra. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Dapat dijelaskan
2	1158	"Ini menunjukkan hal-hal ini belum <i>terjelaskan</i> dengan baik," tambahnya. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Dapat dijelaskan
3	1159	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin <i>terabaikan</i> . (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Tidak sengaja diabaikan

4	1160	"Tidak perlu gaduh, cukup dalam senyap, yang penting duit rakyat <i>terselamatkan</i> ," katanya. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Dapat diselamatkan
---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------

Pada kalimat 1157 terdapat kata *terjelaskan*. Kata *terjelaskan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jelas* + konfiks *ter-kan*. Jika konfiks *ter-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1157a berikut ini.

(1157a) *Mungkin niatnya baik tapi tidak *jelas* dengan baik yang kemudian jadi polemik, jadi pro dan kontra.

Pada contoh kalimat 1157a dapat dilihat bahwa konfiks *ter-kan* pada kata *terjelaskan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *jelas* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1157 tersebut adalah konfiks *ter-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1158 terdapat kata *terjelaskan*. Kata *terjelaskan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jelas* + konfiks *ter-kan*. Jika konfiks *ter-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1158a berikut ini.

(1158a) *"Ini menunjukkan hal-hal ini belum *jelas* dengan baik," tambahnya.

Pada contoh kalimat 1158a dapat dilihat bahwa konfiks *ter-kan* pada kata *terjelaskan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kata *jelas* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1158 tersebut adalah konfiks *ter-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1159 terdapat kata *terabaikan*. Kata *terabaikan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *abai* + konfiks *ter-kan*. Jika konfiks *ter-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1159a berikut ini.

(1159a) *Kedua, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin *abai*.

Pada contoh kalimat 1159a dapat dilihat bahwa konfiks *ter-kan* pada kata *terabaikan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *abai* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1159 tersebut adalah konfiks *ter-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1160 terdapat kata *terselamatkan*. Kata *terselamatkan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *selamat* + konfiks *ter-kan*. Jika konfiks *ter-kan* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1160a berikut ini.

(1160a) *"Tidak perlu gaduh, cukup dalam senyap, yang penting duit rakyat *selamat*," katanya.

Pada contoh kalimat 1160a dapat dilihat bahwa konfiks *ter-kan* pada kata *terselamatkan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kata *selamat* tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1160 tersebut adalah konfiks *ter-kan*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

g. Konfiks *Ter-i*

Konfiks *ter-i* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 1. Berikut peneliti paparkan data konfiks *ter-i* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 20 Konfiks *ter-i*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1161	Sebagai manusia biasa, wajar jika kesal atau marah saat harapannya tidak <i>terpenuhi</i> . (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Dapat dipenuhi

Pada kalimat 1161 terdapat kata ***terpenuhi***. Kata ***terpenuhi*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *penuh* + konfiks *ter-i*. Jika konfiks *ter-i* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1161a berikut ini.

(1161a) *Sebagai manusia biasa, wajar jika kesal atau marah saat harapannya tidak ***penuh***.

Pada contoh kalimat 1161a dapat dilihat bahwa konfiks *ter-i* pada kata ***terpenuhi*** dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***penuh*** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat. Oleh sebab itu,

afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1161 tersebut adalah konfiks *ter-i*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

h. Konfiks *PeN-an*

Konfiks *peN-an* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 111. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *peN-an* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 21 Konfiks *peN-an*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1169	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, <i>pengajuan</i> permohonan <i>judicial review</i> (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau <i>presidential threshold</i> nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hal mengajukan/perbuatan mengajukan
2	1174	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto menyatakan, sikap pemilih dengan memilih tokoh menunjukkan <i>peningkatan</i> .	Pembentuk kata nomina	Hal meningkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(Riau Pos, edisi 03-Jan-22)		
3	1231	<p>Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus <i>pelanggaran</i> Hak Asasi Manusia (HAM) berat.</p> <p>(Riau Pos, edisi 05-Jan-22)</p>	Pembentuk kata nomina	hal melanggar
4	1239	<p>Terkait insiden <i>pembakaran</i> atribut Partai Demokrat, Lelo mengungkapkan bahwa pelakunya bukan kader partai.</p> <p>(Riau Pos, edisi 05-Jan-22)</p>	Pembentuk kata nomina	Hal membakar

Pada kalimat 1169 terdapat kata *pengajuan*. Kata *pengajuan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *aju* + konfiks *peN-an*. Jika konfiks *peN-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1169a berikut ini.

(1169a) *Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, *aju* permohonan *judicial review* (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.

Pada contoh kalimat 1169a dapat dilihat bahwa konfiks *peN-an* pada kata *pengajuan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *aju* tidak dapat berkedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1169 tersebut adalah konfiks *peN-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1174 terdapat kata *peningkatan*. Kata *peningkatan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tingkat* + konfiks *peN-an*. Jika konfiks *peN-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1174a berikut ini.

(1174a) *Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto mengatakan, sikap pemilih dengan memilih tokoh menunjukkan *tingkat*.

Pada contoh kalimat 1174a dapat dilihat bahwa konfiks *peN-an* pada kata *peningkatan* dihapuskan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *tingkat* tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1174 tersebut adalah konfiks *peN-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1231 terdapat kata *pelanggaran*. Kata *pelanggaran* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *langgar* + konfiks *peN-an*. Jika konfiks *peN-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1231a berikut ini.

(1231a) *Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus *langgar* Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada contoh kalimat 1231a dapat dilihat bahwa konfiks *peN-an* pada kata **pelanggaran** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **langgar** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1231 tersebut adalah konfiks *peN-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1239 terdapat kata **pembakaran**. Kata **pembakaran** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bakar* + konfiks *peN-an*. Jika konfiks *peN-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1239a berikut ini.

(1239a) *Terkait insiden **bakar** atribut Partai Demokrat, Lelo mengungkapkan bahwa pelakunya bukan kader partai.

Pada contoh kalimat 1239a dapat dilihat bahwa konfiks *peN-an* pada kata **pembakaran** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **bakar** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1239 tersebut adalah konfiks *peN-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

i. Konfiks *Per-an*

Konfiks *per-an* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 63. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *per-an* pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 22 Konfiks *per-an*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1274	Menurut Herzaky, banyak <i>pelajaran</i> berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hal yang dipelajari
2	1280	Margarito soroti <i>permohonan JR</i> presidential <i>threshold</i> nol persen. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Perihal memohon
3	1299	Terutama berkenaan dengan jumlah saksi dan ahli yang diajukan di <i>persidangan</i> . (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Perihal bersidang
4	1330	Presiden menyatakan mencermati <i>perjalanan</i> RUU TPKS. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Perihal berjalan

Pada kalimat 1274 terdapat kata ***pelajaran***. Kata ***pelajaran*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ajar* + konfiks *per-an*. Jika konfiks *per-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1274a berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1274a) *Menurut Herzaky, banyak **ajar** berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.

Pada contoh kalimat 1274a dapat dilihat bahwa konfiks *per-an* pada kata **pelajaran** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **ajar** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1274 tersebut adalah konfiks *per-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1280 terdapat kata **permohonan**. Kata **permohonan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *mohon* + konfiks *per-an*. Jika konfiks *per-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1280a berikut ini.

- (1280a) *Margarito soroti **mohon** JR presidential threshold nol persen.

Pada contoh kalimat 1280a dapat dilihat bahwa konfiks *per-an* pada kata **permohonan** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **mohon** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1280 tersebut adalah konfiks *per-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1299 terdapat kata **persidangan**. Kata **persidangan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *sidang* + konfiks *per-an*. Jika konfiks *per-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1299a berikut ini.

- (1299a) *Terutama berkenaan dengan jumlah saksi dan ahli

yang diajukan di *sidang*.

Pada contoh kalimat 1299a dapat dilihat bahwa konfiks *per-an* pada kata *persidangan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *sidang* tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1299 tersebut adalah konfiks *per-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1330 terdapat kata *perjalanan*. Kata *perjalanan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jalan* + konfiks *per-an*. Jika konfiks *per-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1330a berikut ini.

(1330a) *Presiden menyatakan mencermati *jalan* RUU
TPKS.

Pada contoh kalimat 1330a dapat dilihat bahwa konfiks *per-an* pada kata *perjalanan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *jalan* tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1330 tersebut adalah konfiks *per-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

j. Konfiks *Ke-an*

Konfiks *ke-an* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 139. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *ke-an* pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 23 Konfiks *ke-an*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1345	Pasalnya saat ini sangat marak adanya <i>kejahatan</i> seksual. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hal jahat
2	1383	"Perpu itu perlu dikeluarkan agar <i>kekacauan</i> yang terjadi selama ini bisa diselesaikan," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1). (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata nomina	Hal kacau
3	1398	"Jadi, jangan sampai setelah pemindahan, ibu kota baru malah <i>kebanjiran</i> ," ujarnya kemarin (3/1). (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata verba	Diserang banjir
4	1451	Bupati Bengkalis dua periode ini menambahkan, Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat memberikan lampu hijau bagi kader yang memiliki <i>keinginan</i> maju	Pembentuk kata nomina	Perihal ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sebagai kepala daerah. (Riau Pos, edisi 06- Jan-22)		
--	-----------------------------------------------------------	--	--

Pada kalimat 1345 dapat dilihat fungsi O diisi oleh kata *kejahatan*. Kata *kejahatan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jahat* + konfiks *ke-an*. Jika konfiks *ke-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1345a berikut ini.

(1345a) *Pasalnya saat ini sangat marak adanya *jahat* seksual.

Pada contoh kalimat 1345a dapat dilihat bahwa konfiks *ke-an* pada kata *kejahatan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *jahat* tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1345 tersebut adalah konfiks *ke-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1383 dapat dilihat fungsi O diisi oleh kata *kekacauan*. Kata *kekacauan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kacau* + konfiks *ke-an*. Jika konfiks *ke-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1383a berikut ini.

(1383a) *"Perpu itu perlu dikeluarkan agar *kacau* yang terjadi selama ini bisa diselesaikan," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1).

Pada contoh kalimat 1383a dapat dilihat bahwa konfiks *ke-an* pada kata *kekacauan* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *kacau* tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah konfiks *ke-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1398 dapat dilihat fungsi P diisi oleh kata ***kebanjiran***. Kata ***kebanjiran*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *banjir* + konfiks *ke-an*. Jika konfiks *ke-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1398a berikut ini.

(1398a) *"Jadi, jangan sampai setelah pemindahan, ibu kota baru malah ***banjir***," ujarnya kemarin (3/1).

Pada contoh kalimat 1398a dapat dilihat bahwa konfiks *ke-an* pada kata ***kebanjiran*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***banjir*** tidak dapat berkedudukan sebagai predikat pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1398 tersebut adalah konfiks *ke-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1451 terdapat kata ***keinginan***. Kata ***keinginan*** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ingin* + konfiks *ke-an*. Jika konfiks *ke-an* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1451a berikut ini.

(1451a) *Bupati Bengkalis dua periode ini menambahkan, Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat memberikan lampu hijau bagi kader yang memiliki ***ingin*** maju sebagai kepala daerah.

Pada contoh kalimat 1451a dapat dilihat bahwa konfiks *ke-an* pada kata ***keinginan*** dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata ***ingin*** tidak dapat berkedudukan sebagai objek pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah konfiks *ke-an*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

k. Konfiks *Se-nya*

Konfiks *se-nya* yang peneliti temukan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 sebanyak 16. Berikut peneliti paparkan beberapa data konfiks *se-nya* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 24 Konfiks *se-nya*

NO	NO DATA	DATA	FUNGSI	MAKNA
1	1481	Menurut Herzaky, para pejabat terkait <i>sebaiknya</i> menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)	Pembentuk kata keterangan	Hal yang lebih baik
2	1485	Martri Agoeng menegaskan " <i>Seharusnya</i> hal ini menjadi tanggung jawab negara yang harus diselesaikan," ungkapnya. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)	Pembentuk kata keterangan	Hal yang lebih harus
3	1487	"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan <i>sepenuhnya</i> oleh	Pembentuk kata keterangan	Hal yang lebih penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kemendagri dari orang dalam," ujar Guspari kepada wartawan, Selasa (4/1). (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)		
4	1488	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko <i>sebenarnya</i> tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk memegang amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)	Pembentuk kata keterangan	Hal yang lebih benar

Pada kalimat 1481 dapat dilihat fungsi Ket diisi oleh kata *sebaiknya*. Kata *sebaiknya* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *baik* + konfiks *se-nya*. Jika konfiks *se-nya* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1481a berikut ini.

(1481a) *Menurut Herzaky, para pejabat terkait *baik* menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.

Pada contoh kalimat 1481a dapat dilihat bahwa konfiks *se-nya* pada kata *sebaiknya* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimat memuat saran. Oleh sebab itu, afiks yang tepat

digunakan pada kalimat 1481 tersebut adalah konfiks *se-nya*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1485 dapat dilihat fungsi Ket diisi oleh kata *seharusnya*. Kata *seharusnya* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *harus* + konfiks *se-nya*. Jika konfiks *se-nya* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1485a berikut ini.

(1485a) *Martri Agoeng menegaskan "**harus** hal ini menjadi tanggung jawab negara yang harus diselesaikan," ungkapnya.

Pada contoh kalimat 1485a dapat dilihat bahwa konfiks *se-nya* pada kata *seharusnya* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kalimat memuat saran. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1485 tersebut adalah konfiks *se-nya*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Selanjutnya pada kalimat 1487 dapat dilihat fungsi Ket diisi oleh kata *sepenuhnya*. Kata *sepenuhnya* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *penuh* + konfiks *se-nya*. Jika konfiks *se-nya* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1487a berikut ini.

(1487a) *"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan **penuh** oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Guspari kepada wartawan, Selasa (4/1)

Pada contoh kalimat 1487a dapat dilihat bahwa konfiks *se-nya* pada kata *sepenuhnya* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata *penuh* tidak dapat menyatakan makna "hal yang lebih penuh/seluruhnya" sedangkan kalimat merujuk pada makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“seluruhnya”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1487 tersebut adalah konfiks *se-nya*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

Kemudian pada kalimat 1488 dapat dilihat fungsi Ket diisi oleh kata *sebenarnya*. Kata *sebenarnya* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *penuh* + konfiks *se-nya*. Jika konfiks *se-nya* tidak dihadirkan, maka kalimat tersebut tidak berterima, seperti yang terlihat pada kalimat 1488a berikut ini.

(1488a) *"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko **benar** tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk memegang amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.

Pada contoh kalimat 1488a dapat dilihat bahwa konfiks *se-nya* pada kata *sebenarnya* dilesapkan. Kalimat tersebut tidak berterima karena kata **benar** menyatakan makna “sesuai sebagaimana adanya” sedangkan kalimat merujuk pada makna “ hal yang lebih benar”. Oleh sebab itu, afiks yang tepat digunakan pada kalimat 1488 tersebut adalah konfiks *se-nya*, seperti yang telah ditulis oleh penulis berita tersebut.

C. Pembahasan

Pada bagaian ini peneliti membahas jenis dan fungsi afiks, serta pemanfaatan afiksasi bagi pembelajaran di SMA kelas X. Jenis dan fungsi afiks yang dibahas sesuai dengan analisis dan data hasil penelitian, yaitu (a) prefiks (b) sufiks (c) konfiks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Fungsi Afiks

a. Prefiks

Prefiks merupakan jenis afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar. Prefiks memiliki beberapa jenis sebagai berikut.

1) Prefiks *MeN-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *meN-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang diikuti/memiliki objek dalam kalimat. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *meN-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh prefiks *meN-*. Sehingga jenis prefiks *meN-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:107) bahwa fungsi prefiks *meN-* adalah sebagai pembentuk kata verba.

2) Prefiks *ber-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *ber-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *ber-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh prefiks *ber-*. Sehingga jenis prefiks *ber-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:112) bahwa fungsi prefiks *ber-* adalah sebagai pembentuk kata verba.

3) Prefiks *di-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *di-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *di-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh prefiks *di-*. Sehingga jenis prefiks *di-* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:112) bahwa fungsi prefiks *di-* adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif.

4) Prefiks *ter-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *ter-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba dan adjektiva. Ketika bentuk dasar yang bukan kata verba dan adjektiva dibubuhi prefiks *ter-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata verba dan adjektiva. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata verba dan adjektiva yang dibubuhi oleh prefiks *ter-*. Sehingga jenis prefiks *ter-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan adjektiva. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001: 117) bahwa fungsi prefiks *ter-* adalah sebagai pembentuk kata verba dan adjektiva.

5) Prefiks *pe-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *pe-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *pe-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *pe-*. Sehingga jenis prefiks *pe-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramlan (2001: 130) bahwa fungsi prefiks *pe-* adalah sebagai pembentuk kata nomina.

6) Prefiks *peN-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *peN-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *peN-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *peN-*. Sehingga jenis prefiks *peN-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001: 124) bahwa fungsi prefiks *peN-* adalah sebagai pembentuk kata nomina.

7) Prefiks *ke-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *ke-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata numeralia bertingkat dan kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata numeralia bertingkat atau kata nomina dibubuhi prefiks *ke-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata numeralia bertingkat atau kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata numeralia bertingkat atau kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *ke-*. Sehingga jenis prefiks *ke-* berfungsi sebagai pembentuk kata numeralia bertingkat dan kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001: 139) bahwa fungsi prefiks *ke-* adalah sebagai pembentuk kata numeralia dan kata nomina.

8) Prefiks *se-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *se-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *se-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina.

Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *se-*. Sehingga jenis prefiks *se-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001: 135) bahwa fungsi prefiks *se-* adalah sebagai pembentuk kata nomina.

9) Prefiks *para-*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi prefiks *para-* yang dibubuhkan di awal bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *para-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *para-*. Sehingga jenis prefiks *para-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina dan menyatakan makna banyak. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001: 135) bahwa fungsi prefiks *para-* adalah sebagai pembentuk kata nomina menyatakan makna banyak.

b. Sufiks

Sufiks merupakan jenis afiks yang diimbuhkan di akhir bentuk dasar. Sufiks memiliki beberapa jenis sebagai berikut.

1) Sufiks *-an*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi sufiks *-an* yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi sufiks *-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh sufiks *-an*. Sehingga jenis sufiks *-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:154) bahwa fungsi sufiks *-an* adalah sebagai pembentuk kata nomina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sufiks *-kan*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi sufiks *-kan* yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk pokok kata. Jika dalam diamati dari maksud kalimat yang peneliti temukan, fungsi sufiks *-kan* adalah sebagai pembentuk kata verba tidak baku. Kata-kata yang dihasilkan dari pembubuhan sufiks *-kan* tersebut berupa verba. Tetapi kata tersebut dapat dijadikan kata perintah pada kalimat perintah. Ramlan (2001: 141) menyatakan bahwa fungsi sufiks *-kan* sebagai pembentuk pokok kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi sufiks *-kan* adalah sebagai pembentuk kata verba yang berupa pokok kata dan kata perintah.

3) Sufiks *-wan*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi sufiks *-wan* yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi sufiks *-wan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh sufiks *-wan*. Sufiks *-wan* Sehingga jenis sufiks *-wan* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:157) bahwa fungsi sufiks *-wan* adalah sebagai pembentuk kata nomina.

c. Konfiks

Konfiks merupakan jenis afiks yang diimbuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar. Konfiks memiliki beberapa jenis sebagai berikut.

1) Konfiks *MeN-kan*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *meN-kan* yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif merupakan kata

kerja yang diikuti/memiliki objek dalam kalimat. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *meN-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *meN-kan*. Sehingga jenis konfiks *meN-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:107) bahwa fungsi prefiks *meN-* adalah sebagai pembentuk kata verba.

2) Konfiks *MeN-i*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *meN-i* yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang diikuti/memiliki objek dalam kalimat. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *meN-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *meN-i*. Sehingga jenis konfiks *meN-i* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:107) bahwa fungsi prefiks *meN-i* adalah sebagai pembentuk kata verba.

3) Konfiks *Ber-an*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *ber-an* yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata verba. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ber-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata verba. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata verba yang dibubuhi oleh konfiks *ber-an*. Sehingga jenis konfiks *ber-an* berfungsi sebagai pembentuk verba. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:172) bahwa fungsi prefiks *ber-an* adalah sebagai pembentuk kata verba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Konfiks *Di-kan*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *di-kan* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *di-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh konfiks *di-kan*. Sehingga jenis konfiks *di-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:112) bahwa fungsi konfiks *di-kan* adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif.

5) Konfiks *Di-i*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *di-i* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *di-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh konfiks *di-i*. Sehingga jenis konfiks *di-i* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:112) bahwa fungsi konfiks *di-i* adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif.

6) Konfiks *ter-kan*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *ter-kan* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata kerja. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ter-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *ter-kan*. Sehingga jenis konfiks *ter-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:117) bahwa fungsi konfiks *ter-kan* adalah sebagai pembentuk kata kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Konfiks *ter-i*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *ter-i* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata kerja. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ter-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *ter-i*. Sehingga jenis konfiks *ter-i* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:117) bahwa fungsi konfiks *ter-i* adalah sebagai pembentuk kata kerja.

8) Konfiks *peN-an*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *peN-an* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *peN-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh konfiks *peN-an*. Sehingga jenis konfiks *peN-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:162) bahwa fungsi konfiks *peN-an* adalah sebagai pembentuk nomina.

9) Konfiks *per-an*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *per-an* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *per-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh konfiks *per-an*. Sehingga jenis konfiks *per-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:166) bahwa fungsi konfiks *per-an* adalah sebagai pembentuk nomina.

10) Konfiks *ke-an*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *ke-an* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata nomina dan verba. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *ke-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina dan verba. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina dan verba yang dibubuhi oleh konfiks *ke-an*. Sehingga jenis konfiks *ke-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina dan verba. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:158) bahwa fungsi konfiks *ke-an* adalah sebagai pembentuk kata nomina dan verba.

11) Konfiks *se-nya*

Berdasarkan hasil penelitian fungsi konfiks *se-nya* yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar adalah sebagai pembentuk kata keterangan. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *se-nya* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata keterangan. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata keterangan yang dibubuhi oleh konfiks *se-nya*. Sehingga jenis konfiks *se-nya* berfungsi sebagai pembentuk kata keterangan. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan (2001:174) bahwa fungsi konfiks *se-nya* adalah sebagai pembentuk kata keterangan.

2. Pemanfaatan Afiksasi Sebagai Bahan Ajar

Sekolah merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan bagi setiap anak. Setiap sekolah menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Saat ini kurikulum yang digunakan setiap sekolah yang ada di Indonesia adalah kurikulum 2013.



Pada kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran penting. Dengan demikian, materi-materi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia harus dikuasai oleh siswa. Agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran Bahasa Indonesia dengan baik perlu ditunjang dengan sumber-sumber belajar.

Salah satu sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan terkait Bahasa Indonesia adalah koran. Koran merupakan salah satu media massa yang berfungsi untuk memberikan informasi. Selain itu, koran juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami struktur bahasa.

Sesuai dengan kurikulum 2013 di SMA kelas X salah satu materi pembelajaran Bahasa Indonesianya adalah tentang afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan dapat ditemui Pada Koran *Riau Pos* Wacana Politik. Sehingga koran *Riau Pos* Wacana Politik dapat dijadikan sumber belajar dalam materi afiksasi tersebut.

Selain itu, penelitian afiksasi dalam koran *Riau Pos* Wacana Politik dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya di SMA kelas X yang mengacu kepada kurikulum 2013. Materi tentang afiksasi ini diajarkan pada semester satu kelas X tingkat SMA. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum 2013 yaitu pada KD 3.2 yaitu Menganalisis Isi dan Aspek Kebahasaan dari Minimal Dua Teks Laporan Hasil Observasi. Aspek kebahasaan pada KD 3.2 ini membahas tentang afiksasi/pengimbuhan.

Pemanfaatan hasil penelitian ini adalah dijadikan bahan ajar atau materi ajar dalam memahami afiksasi, jenis-jenis afiks, serta fungsi afiks yang dilengkapi dengan contoh-contohnya. Sehingga siswa dapat memahami serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran khususnya membuat teks laporan hasil observasi. Setiap tulisan menggunakan kata-kata yang berafiks. Karena itu dalam membuat sebuah tulisan perlunya memahami dan mengetahui tentang afiksasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.